



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 141 TAHUN 1991

PKD

T E N T A N G

PENGESEHAN DAFTAR SUSUNAN PANITIA PENGA  
WAS PEMILIHAN KEPALA DESA DI WILAYAH KE  
CAMATAN PRAMBON KABUPATEN DAERAH TING-  
KAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa untuk melancarkan pelaksanaan tugas-tugas Pemerin-  
tahan Desa pada Desa-Desa yang lowong jabatan Kepala De-  
sa-nya di Wilayah Kecamatan Prambon, perlu segera melak-  
sanakan pemilihan Kepala Desa ;
- b. Bahwa dalam rangka pemilihan Kepala Desa dimaksud pada  
huruf a, Camat Prambon membentuk Panitia Pengawas Pemi-  
lihan Kepala Desa ;
- c. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dimaksud -  
huruf b, sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ma-  
ka perlu segera mengesahkannya dengan Keputusan Bupati  
Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pe-  
merintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan -  
Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 ten-  
tang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, pengangkatan, Pember-  
hentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur  
Nomor 24 Tahun 1981, tentang Tata Cara Pemilihan, Penge-  
sahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pember-  
hentian Kepala Desa.

MEMPERHATIKAN . . . . .

2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Desember 1987 Nomor : 141/27825/012/1987 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

H E M U A T U S K A N

MEMETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENGESAHAN DAFTAR SUSUNAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA DI WILAYAH KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Mengesahkan Daftar Susunan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Wilayah Kecamatan Prambon Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2

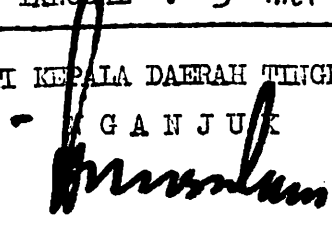
Daftar Susunan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dimaksud pada pasal 1, sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
PADA TANGGAL : 3 M U I 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

  
Drs. IRIU SALAM

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;  
2. " Pembantu Gubernur di Kediri ;  
3. " Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;  
4. " Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;  
5. " Pembantu Bupati di Warujayeng ;  
6. " Camat Prambon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DA -

ERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 141 TAHUN 1991

TANGGAL : 3 Mei 1991

DAFTAR : SUSUNAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DE  
SA DALAM WILAYAH KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II NGANJUK

| NO. | NAMA      | JABATAN          |         | KETERANGAN |
|-----|-----------|------------------|---------|------------|
|     |           | ASAL             | PANITIA |            |
| 1   | 2         | 3                | 4       | 5          |
| 1.  | SOETRISNO | Camat Prambon    | Ketua   | -          |
| 2.  | MADJID S. | DANRAMIL Prambon | Anggota | -          |
| 3.  | SUPATMAN  | KAPOLSEK Prambon | Anggota | -          |

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Drs. IBNU SALAM